ABSTRAK PERATURAN

BADAN LAYANAN UMUM – KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN – KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

2024

PERMENKEU RI NO. 42, BN 2024/NO. 347, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- ABSTRAK: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Peraturan ini juga merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, serta mengikuti pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5 TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 27 Tahun 2014 (LN 2014 No. 92 TLN No. 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN 2020 No. 142 TLN No. 6523), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang meliputi layanan utama seperti tiket masuk dan pameran, serta layanan penunjang seperti penggunaan lahan, laboratorium, transportasi, dan lain-lain. Tarif layanan ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis pengguna, daya beli masyarakat, serta biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur tarif khusus untuk warga negara asing, layanan gratis untuk kelompok tertentu, serta opsi paket layanan. Selain itu, peraturan ini memungkinkan BLU untuk melakukan kerja sama pemanfaatan aset dan jasa, dengan tarif yang ditetapkan melalui kontrak kerja sama. Perjanjian dan kontrak kerja sama yang ada sebelum peraturan ini berlaku dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya masa kontrak.

CATATAN : — Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2024, dan ditetapkan tanggal 21 Juni 2024.

- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor <u>104/PMK.05/2022</u>
- Lampiran: Halaman 8